

## Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Ahadi Fajrin Prasetya

[ahadifajrinprasetya147@gmail.com](mailto:ahadifajrinprasetya147@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Indonesia

Astri Rahayu

[astrirahayu2002@gmail.com](mailto:astrirahayu2002@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Indonesia

Naskah Diterima : 18 Maret 2023  
Naskah Revisi : 13 Juni 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

### Abstract

*Gambling is a game where players bet using money to choose one option among several options where only one choice is correct and wins. Law enforcement against gambling is not optimal, gamblers and bookies are not punished according to applicable law, even though this gambling is clearly a criminal act that is against the law in Indonesia. The problems in this study are regarding Law Enforcement Based on Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions Against Online Gambling and What are the inhibiting factors in Law Enforcement Based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions Against Online Gambling. This study uses Law enforcement theory from Lawrence Meir Friedman and Soerjono Soekanto's Inhibiting Factor Theory. The research method uses the type of empirical normative research. Research Results and Discussion: Law Enforcement Based on Law Number 19 of 2016 Concerning information and online gambling electronic transactions is to make preventive and repressive efforts. The inhibiting factors in law enforcement against online gambling are the legal factors themselves, human resource factors, facilities and community factors. The conclusions and suggestions in this study are that prevention efforts are needed by blocking sites that have gambling content as part of the government's efforts to eradicate online gambling crimes. Law enforcers should do more outreach to the public about the dangers of online gambling crimes.*

**Keywords : Law Enforcement, Online Gambling, Information and Electronic Transactions.**

### Abstrak

Perjudian merupakan suatu permainan dimana pemain bertaruh menggunakan uang untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum

sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di negara Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Apakah Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan Teori penegakan hukum dari Lawrence Meir Friedman dan Teori Faktor Penghambat Soerjono Soekanto. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Hasil Penelitian dan Pembahasan : Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik adalah melakukan upaya preventif dan represif. Faktor Penghambat dalam penegakan hukum terhadap perjudian *online* yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor sumber daya manusia, faktor Sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu diperlukan upaya pencegahan dengan pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki muatan perjudian sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian *online*. Penegak hukum harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya tindak pidana Perjudian *Online*.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perjudian *Online*, Informasi dan Transaksi Elektronik.**

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain. Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus.

Permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Dalam semua kasus internet gambling, para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan gambling *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *website* judi tersebut.

Masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian, bagi mereka yang tidak ikut tapi mengetahui adanya perjudian sudah seharusnya mereka ikut serta melakukan pemberantasan perjudian dilingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif perjudian dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian bersama-sama dan bekerjasama untuk memberantas dan menghapus perjudian.

Penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di negara Indonesia.<sup>1</sup> Kesadaran akan hukum tidak dapat dimiliki, bagaimana bisa hukum itu sendiri dapat berkembang sesuai dengan cita-cita

---

<sup>1</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 58.

hukum yang diharapkan. Hampir disetiap lingkungan masyarakat terdapat praktek perjudian, masyarakat setempat tidak ada yang melapor dan bertindak untuk memberantas tindak perjudian, mereka cenderung diam dan membiarkan perilaku judi ini berkembang terus-menerus, padahal tindak pidana perjudian ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perjudian Online.”**

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum, didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum dan Perjudian Online**

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

melibatkan banyak hal.<sup>2</sup> Hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan dan tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknyanya dari dua sudut pandang, yakni;

1. Dari sudut teoritis;
2. Dari sudut Undang-Undang Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>4</sup>

Jadi menurut Moeljatno bahwa, dapat diketahui unsur unsur tindak

---

<sup>2</sup> Sanyoto, *Penegakan hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum* Volume Nomor 3 September 2008, hlm. 200.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 2006, hlm. 23.

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.167.

pidana, maka:<sup>5</sup>

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Demikian diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam Undang-Undang.

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas, dan tata krama.<sup>6</sup>

Judi *Online* adalah permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian

---

<sup>5</sup> Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. 1983. hlm. 22-23

<sup>6</sup> M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Jurnal Putra Harsa, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 148.

*online* merupakan permainan yang menguntungkan dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya.<sup>7</sup>

Perjudian sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 bis menyatakan;<sup>8</sup>

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu dalam perusahaan untuk itu;
  2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu;
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karenanya permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan

---

<sup>7</sup> Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

<sup>8</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Hlm. 697

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 Bis menyatakan;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
  1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

#### **B. Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perjudian *Online***

Dalam hal pengaturan tindak pidana judi *online* ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana judi (*konvensional*) yang sudah lebih dahulu dikenal di masyarakat, untuk itu peranan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya sangat dibutuhkan, seperti pengaturan tindak pidana di dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik atau internet yang terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang di



dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya *Cyber space*, termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya (*Cybercrime*) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (2) menyatakan:<sup>9</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (1), menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan dalam pengaturan KUHP Pasal 303 ayat (1) menyatakan; Di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda palingbanyak Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Hukuman Para Pelaku Perjudian masih dianggap rendah sehingga para pelaku tidak mendapatkan efek jera dengan perbuatannya, maka dengan hal itu perlu adanya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang penjatuan hukuman dan denda untuk para pelaku Perjudian *online*.

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik.

masyarakat. Wakasat Reskrim Polresta Bandar Lampung memiliki beberapa upaya-upaya pencegahan dan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum secara preventif. Pertama, dengan melakukan *Cyber Patrol*.

*Cyber patrol* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak *website-website* yang memiliki muatan perjudian.

*Cyber patrol* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak *website-website* yang memiliki muatan perjudian.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan Unit *Cyber Crime* dalam menangani kasus perjudian *online* ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi *online* maupun pemain dari judi *online* tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara online maka akan

langsung di tindak tegas oleh Unit *Cyber Crime* dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian online.

### **C. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perjudian *Online*.**

#### **1. Faktor Hukumannya Sendiri (Undang-Undang)**

Peraturan perundang-undangan sekarang yang mengatur tentang perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, Pasal 303 bis Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Maka perlu adanya revisi agar penegak hukum tidak menimbulkan dualisme hukum dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian *online*.

Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 Ayat (5) dan Ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHP, sebagai berikut:

- a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP;
- b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP.

Penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penahanan dan pengkapan harus dilakukan atas izin dari ketua pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam. Hal ini Sangat mempersulit para penegak hukum untuk menemukan alat bukti serta pelaku perjudian *online*.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian *online* merupakan salah satu faktor penting. Kurangnya penguasaan dan pemahaman personil di sektor teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kinerja Unit *cyber Crime* karena perjudian *online* sangat mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatannya. Memiliki kemampuan baik dalam penguasaan di sektor teknologi informasi, hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian *online* yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian *online* dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian *online* yang kurang tertangani.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. bahwa dalam kasus perjudian *online*, salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacaknya para bandar dan pemain.

4. Faktor Masyarakat

Perjudian *Online* menjadi bahan pembicaraan dan atau pembahasan dikalangan masyarakat menjadikan masyarakat hanya membicarakan tentang rasa keadilan tanpa mempertimbangkan dampak dari hukum yang ditimbulkan perbuatan negatif itu dan menjadikan masyarakat untuk dekat terhadap perilaku pidana. Masyarakat hendaknya didekatkan kepada penyuluhan hukum dan negara memang betul-betul memberantas kemiskinan untuk

menekan bahkan menghapus tindak pidana perjudian yang diakibatkan dari kurangnya pendidikan dan lemahnya ekonomi masyarakat itu sendiri.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka disimpulkan sebagai berikut :Bahwa penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* adalah perlu adanya revisi Undang-Undang Tentang Pejatuhan Hukum dan denda Agar pelaku perjudian *online* mendapatkan efek jera dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, kurangnya penguasaan di sektor teknologi informasi, hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian *online* yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian *online* dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian *online* yang belum tertangani. Peran masyarakat yang merupakan peran utama untuk membasmi ataupun menghapuskan tindak pidana perjudian *online* ini dipandang masih kurang, dikarenakan masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap perbuatan judi *online* ini merupakan suatu hal yang tidak berbahaya berbahaya bagi masyarakat ataupun merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, dimana dapat diketahui dari tindak pidana judi ini dapat berakibat terjadinya tindak pidana lain.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,.
- Friedman, Lawrence M. 1975, *The Legal System, Asocial Seceince Perspective*, New York: Russel Sage Foundation,.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,2009.
- Moeljatno, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa,.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,.
- P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta,UI Pres,.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, 2009, Yayasan Sudarto, Semarang,.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*,Yogyakarta, Raja Grafindo Persada.